



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN NOMOR INDUK APARATUR PEMERINTAH DESA DALAM
RANGKA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas pembinaan dan pengawasan terhadap aparatur pemerintah desa, serta berdasarkan ketentuan dalam Pasal 386 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat melakukan inovasi;
- b. bahwa pemberian Nomor Induk Aparatur Pemerintah Desa di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan guna mendorong program pembangunan desa secara berjenjang sehingga perlu diatur dalam Peraturan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Nomor Induk Aparatur Pemerintah Desa dalam rangka Pembinaan dan Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) dan terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PEMBERIAN NOMOR INDUK APARATUR PEMERINTAH DESA DALAM RANGKA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat desa di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
7. Bupati adalah Bupati Kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

8. Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Seksi/Urusan, dan Kepala Dusun.
9. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dalam peningkatan kapasitas dan manajemen aparatur pemerintah desa.
10. Pengawasan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dalam menilai dan mengukur kinerja dari aparatur pemerintah desa.
11. Nomor Induk Aparatur Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat NIPD adalah kode penomoran yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kepada aparatur pemerintah desa berdasarkan kode wilayah administrasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan data informasi aparatur pemerintah desa.
12. Kode Wilayah Administrasi adalah kode wilayah administrasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
13. Data Informasi Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah data Kepala Desa dan Perangkat desa di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pasal 2

Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini dalam rangka mendorong program pembangunan desa yang berkelanjutan melalui peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa dalam tata kelola pengorganisasian, meliputi:

- a. pelaksanaan inventarisasi data informasi aparatur Pemerintah Desa;
- b. pemberian NIPD bagi aparatur pemerintah desa;
- c. meningkatkan pembinaan dan ketertiban administrasi Pemerintah Desa;
- d. meningkatkan kualitas dan sistem administrasi Pemerintah Desa; dan
- e. mengembangkan database Pemerintah Desa dalam menghasilkan data dan informasi yang akurat.

Pasal 4

- (1) Pemberian TPP menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa;
 - b. Sekretaris Desa;
 - c. Kepala Seksi/Urusan; dan
 - d. Kepala Dusun;

- (2) NIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan lebih dari 1 (satu) nomor untuk masa jabatannya.
- (3) NIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sampai dengan huruf d diberikan lebih sedikit 1 (satu) nomor dari Kepala Desa.

Pasal 4

Pemberian NIPD didasarkan pada:

- a. Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan Daerah Provinsi yang terdiri dari kode Provinsi, kode Kabupaten, kode Kecamatan, dan kode Desa;
- b. kelahiran aparatur Pemerintah Desa;
- c. bulan dan tahun pengangkatan;
- d. jenis kelamin; dan
- e. periode masa jabatan.

Pasal 5

- (1) Pemberian NIPD dilakukan oleh Gubernur.
- (2) Gubernur dapat mendelegasikan pemberian NIPD kepada Kepala Perangkat Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Pasal 6

- (1) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di Daerah mempunyai tugas diantaranya:
 - a. memberdayakan dan memfasilitasi Kabupaten/Kota di wilayahnya;
 - b. melakukan pembinaan peningkatan kapasitas Kepala Desa dan Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Lembaga Kemasyarakatan;
 - c. melakukan pembinaan manajemen Pemerintahan Desa; dan
 - d. melakukan pembinaan terhadap Kabupaten/Kota dalam rangka penataan wilayah Desa.
- (2) Guna mendukung pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dalam mengesahkan pengangkatan calon Kepala Desa dengan Keputusan

Bupati terlebih dahulu meminta NIPD kepada Gubernur c.q. Perangkat Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

- (3) Kepala Desa dalam hal mengangkat perangkat desa sebelum menerbitkan surat keputusan pengangkatan terlebih dahulu meminta NIPD kepada Gubernur c.q. Perangkat Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan rekomendasi Camat melalui Bupati.
- (4) Kepala Desa yang terpilih kembali pada periode berikutnya untuk menyampaikan kembali data Keputusan Bupati tentang pengangkatannya.
- (5) Pengajuan NIPD oleh Bupati kepada Gubernur c.q. Perangkat Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa sanggah pemilihan Kepala Desa.

Pasal 7

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa mengisi Formulir Data Informasi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Data informasi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang telah diisi, selanjutnya disampaikan kepada tiap Pemerintah Kabupaten.

Pasal 8

- (1) Guna mendukung pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pemerintah Kabupaten melakukan inventarisasi data informasi Kepala Desa dan Perangkat Desa disusun sesuai dengan Format NIPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) inventarisasi data informasi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang telah disusun, selanjutnya disampaikan kepada Pemerintah Provinsi.

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan

pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 12 Februari 2020

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 12 Februari 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

YULIZAR ADNAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN
2020 NOMOR 2 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

MASKUPAL BAKRI
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19630306 198603 1 015

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG PEMBERIAN NOMOR INDUK APARATUR
PEMERINTAH DESA DALAM RANGKA PEMBINAAN
DAN PENGAWASAN DALAM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA DI PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG

FORMULIR DATA INFORMASI KEPALA DESA
DAN APARATUR PERANGKAT DESA

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Nomor SK Pengangkatan :
Tanggal Pengangkatan :
Jabatan :
Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :

(Jabatan)

(tanda tangan dan nama terang)

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

ERZALDI ROSMAN

LAMPIRAN II
 PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
 NOMOR TAHUN 2020
 TENTANG PEMBERIAN NOMOR INDUK APARATUR PEMERINTAH
 DESA DALAM RANGKA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DALAM
 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI PROVINSI
 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR INDUK APARATUR PEMERINTAH DESA

No	Kabupaten	Kode Wilayah				Kelahiran			Pengangkatan		Jenis Kelamin		Periode Masa Jabatan*
		Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Tahun	Bulan	Tanggal	Tahun	Bulan	Laki-Laki	Perempuan	
1	Bangka	19	1	1	1001	1987	3	10	2017	9	1	2	3
2	Belitung	19	2	1	1001						1	2	3
3	Bangka Selatan	19	3	1	1001						1	2	3
4	Bangka Tengah	19	4	1	1001						1	2	3
5	Bangka Barat	19	5	1	1001						1	2	3
6	Belitung Timur	19	6	1	1001						1	2	3

*Khusus Untuk Kepala Desa

Contoh.

Nama : FIKAR HARIS

NIPD : 19870310 201709 190101 1001 1 3

GUBERNUR
 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

ERZALDI ROSMAN